

Investor IKN Dapat Diskon Pajak Hingga 200 Persen



Sumber Gambar: KALTIM POST Rabu, 03/12/2025

Balikpapan – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menawarkan fasilitas pengurangan pajak hingga 200 persen bagi perusahaan yang memberikan sumbangan strategis untuk pembangunan IKN. Skema tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2024 dan diharapkan menarik dana sektor swasta untuk menutup kebutuhan pembiayaan infrastruktur kota baru tersebut. Direktur Pendanaan OIKN, Insyafiah, menyatakan kebijakan itu memberi manfaat fiskal langsung bagi korporasi yang terlibat.

“Skema Sumbangan Strategis ini memberikan pengurangan penghasilan bruto hingga 200 persen. Artinya, kontribusi yang diberikan tidak hanya mengurangi beban pajak perusahaan, tetapi juga meningkatkan *income after tax*,” katanya dikutip dari siaran pers OIKN kemarin. Insentif ini memungkinkan perusahaan mengurangi beban pajak lebih besar dari nilai sumbangan yang diberikan, sehingga berpotensi menggerus penerimaan pajak negara.

Namun, pemerintah menilai langkah ini diperlukan untuk mempercepat pendanaan proyek-proyek prioritas di IKN. Selain manfaat fiskal, perusahaan diberi hak mencantumkan identitas pada fasilitas publik yang dibangun, seperti halte, ruang terbuka hijau, atau destinasi wisata. “Ini bukan hanya investasi untuk perusahaan, tetapi juga untuk masyarakat dan negara,” ujar Insyafiah. Kementerian Keuangan menyebut kebijakan tersebut dirancang untuk mendorong investasi baru dan menciptakan pertumbuhan ekonomi.

“Kami berharap fasilitas ini dapat memacu pertumbuhan investasi, memperluas sektor usaha, serta menciptakan iklim bisnis yang lebih kondusif,” kata Kepala Seksi Peraturan PPh Badan II, Dwi Setyobudi. Pengajuan fasilitas dilakukan melalui sistem OSS sesuai aturan dalam PMK 28/2024. Namun, pemerintah belum memaparkan target investasi maupun potensi nilai fiskal yang akan dilepaskan melalui skema ini. Staf Khusus Kepala OIKN Bidang Komunikasi Publik, Troy Pantouw, menyatakan kebijakan tersebut penting

untuk mempercepat pembangunan fasilitas umum dan sosial. “Skema ini membuka ruang partisipasi yang luas bagi sektor swasta dalam pembangunan fasilitas umum, sosial, dan infrastruktur di IKN,” ucapnya. Pemerintah mengandalkan skema pembiayaan campuran dalam pembangunan IKN, tetapi belum mengungkapkan komposisi kontribusi swasta dan dampaknya terhadap beban APBN dalam jangka panjang. (riz)

Sumber berita:

1. KALTIM POST, Investor IKN Dapat Diskon Pajak Hingga 200 Persen, 03/12/2025

Catatan:

1. Dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2024 tentang Fasilitas Perpajakan Dan Kepabean Di Ibu Kota Negara (PMK 28/2024) diatur bahwa wajib pajak yang melakukan penanaman modal di ibu kota nusantara diberikan fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a.
2. Dalam Pasal 6 ayat (1) PMK 28/2024 diatur bahwa penanaman modal yang mendapat fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a merupakan penanaman modal pada bidang usaha yang memiliki nilai strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e angka 1, meliputi:
 - a. infrastruktur dan layanan umum;
 - b. bangkitan ekonomi; dan
 - c. bidang usaha lainnya.